



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palu adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001, perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Seri B Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 2001 Seri B Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2004 Nomor 13, Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan
WALIKOTA PALU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL .**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Seri B Nomor 3) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Biaya Cetak / Penerbitan Kartu Keluarga | Rp. | 7.500,-/ Set |
| 2. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pindah/Datang | | |
| a) Dalam satu kelurahan dan antar kelurahan dalam satu kecamatan | Rp. | 5.000,-/ Set |
| b) Antar kecamatan dalam satu Kota, antar Kabupaten Kota dalam satu Propinsi | Rp. | 10.000,-/ Set |
| c) Antar Propinsi di Wilayah Indonesia | Rp. | 15.000,-/ Set |
| 3. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara | Rp. | 5.000,-/ Lembar |
| 4. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk | | |
| a) Warga Negara Indonesia (WNI) | Rp. | 15.000,- |
| b) Warga Negara Asing (WNA) | Rp. | 50.000,- |
| 5. Biaya setiap Formulir Pendaftaran | Rp. | 1.000,- |

6. Biaya yang dimaksud pada point 1, 3 dan 4 diatas berlaku untuk setiap pengurusan baru, perpanjangan dan pergantian.
7. Pengadaan Fas Foto menjadi tanggung jawab setiap pemohon.

b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:

1. WNI:
 - a) Anak Umur 0 sampai dengan 17 tahun tidak dikenakan biaya
 - b) Anak Umur 17 Tahun ke atas Rp. 75.000,-
 - c) Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya Rp. 50.000,-
 - d) Salinan Akta Kelahiran Rp. 50.000,-
2. WNA:
 - a) Anak Umur 0 sampai dengan 17 tahun dikenakan Biaya Rp. 150.000,-
 - b) Anak Umur 17 tahun ke atas Rp. 200.000,-
 - c) Kutipan Akta kelahiran kedua dan seterusnya Rp. 150.000,-
 - d) Salinan Akta Kelahiran Rp. 175.000,-

c. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :

1. WNI
 - a) Perkawinan Umum :
 - 1) dalam kantor Rp. 100.000,-
 - 2) diluar kantor Rp. 125.000,-
 - b) Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama dikenakan biaya
 - 1) dalam kantor Rp. 125.000,-
 - 2) diluar kantor Rp. 150.000,-
 - c) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Rp. 50.000,-
 - d) Salinan Akta Perkawinan Rp. 75.000,-
2. WNA
 - a) Perkawinan Umum :
 - 1) dalam kantor Rp. 200.000,-
 - 2) diluar kantor Rp. 250.000,-
 - b) Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama dikenakan biaya
 - 1) dalam kantor Rp. 250.000,-
 - 2) diluar kantor Rp. 300.000,-
 - c) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Rp.125.000,-

d) Salinan Akta Perceraian Rp. 150.000,-

d. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Perceraian.

1. WNI
 - a) Perceraian Umum Rp. 100.000,-
 - b) Pencatatan Perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap Rp. 150.000,-
 - c) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya Rp. 50.000,-
 - d) Salinan Akta Perceraian Rp. 75.000,-
2. WNA
 - a) Perceraian Umum Rp. 250.000,-
 - b) Pencatatan Perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap Rp. 450.000,-
 - c) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya Rp. 200.000,-
 - d) Salinan Akta Perkawinan Rp. 250.000,-

e. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak

1. WNI
 - a) Pencatatan dan penerbitan akta pengesahan pengakuan anak dan pengangkatan anak umum Rp. 75.000,-
 - b) Pencatatan dan penerbitan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Rp. 100.000,-
 - c) Kutipan Akta Pengangkatan dan Pengesahan anak kedua dan seterusnya Rp. 40.000,-
 - d) Salinan Akta Pengangkatan dan Pengesahan anak Rp. 50.000,-
2. WNA
 - a) Pencatatan dan penerbitan akta pengesahan Pengakuan dan pengangkatan anak umum Rp. 250.000,-

- b) Pencatatan dan penerbitan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Rp. 450.000,-
- c) Kutipan Akta Pengangkatan dan Pengesahan anak kedua dan seterusnya Rp. 200.000,-
- d) Salinan Pengangkatan dan Pengesahan anak Rp. 250.000,-

f. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Kematian :

- 1. WNI
 - a) Kematian Rp. 10.000,-
 - b) Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya Rp. 7.500,-
 - c) Salinan Akta Kematian Rp. 10.000,-
- 2. WNA
 - a) Kutipan Akta Kematian Rp. 40.000,-
 - b) Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya Rp. 30.000,-
 - c) Salinan Akta Kematian Rp. 35.000,-

g. Akte Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing Rp. 150.000,-

h. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil

- 1. WNI Rp. 10.000,-
- 2. WNA Rp. 20.000,-
- i. 1. Biaya Pelaporan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar Negeri Rp. 50.000,-
- 2. Pelaporan sebagai mana poin 1 (satu) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya Rp. 100.000,-

B. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan pasal 9 Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Masa retribusi untuk kartu tanda penduduk adalah jangka waktunya 5 (lima) tahun ;
- (2) Penduduk yang berumur 60 tahun keatas dapat memiliki kartu tanda penduduk seumur hidup;

PASAL II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2005**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. SUARDIN SUEBO

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Juli 2005.**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**H. ARIFIN Hi. LOLO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 570 007 858**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu dalam rangka pembiayaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Dengan adanya perkembangan terhadap Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan ekonomi masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan serta pendapatan masyarakat.

Dalam rangka penertiban dan pengawasan Peraturan Daerah di Wilayah Kota Palu, maka perubahan kedua sebagaimana dimaksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas